

Aspek Hukum Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Djefry Welly Lumintang¹, Yumi Simbala², Frits Marannu Dapu³

¹Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

 diefrvylumintang@unsrat.ac.id^{1*}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran dan fungsi yang dimiliki oleh BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan. Arti penting kehadiran Badan Permusyawaratan Desa adalah : merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di desa, mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabilitas, transparan, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Tidak berfungsinya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kedudukan dan kewenangannya sehingga terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan sampel penelitian kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Pada akhirnya akan ditemukan bagaimana Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Provinsi Sulawesi Utara terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata kunci : Pengawasan , Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa. Dana Desa.

ARTICLE INFO

Received
5 Juli 2026
Revised
8 Agustus 2026
Accepted
30 Agustus 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam Pemerintahan desa. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan

masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penjelasannya menyatakan bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel (M.Syam Kusufi, 2016). Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa secara bersama-sama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa. Proses pengawasan peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa. yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa (Ahmadi, 2021).

METODE

A. Tipe Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini akan digunakan kombinasi metode penelitian normatif dan metode sosiolegal. Tahapan penelitian yang pertama akan digunakan adalah metode penelitian normatif yang kemudian disusul dengan penggunaan metode penelitian empiris. Penelitian normatif yaitu: penelitian yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (Hartono, 2014). Untuk penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap narasumber BPD dan masyarakat desa, kepala desa.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan penelitian normatif dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan kajian dari sudut perundang-undangan yang ada dan pendekatan *konseptual* yaitu pendekatan konsep-konsep hukum tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat untuk melakukan penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Utara di beberapa kota dan kabupaten. Pertama-tama yaitu dengan menggunakan sarana dan prasarana perpustakaan Fakultas Hukum Unsrat maupun perpustakaan Unsrat dan tempat perpustakaan provinsi Sulawesi Utara. Kemudian langsung kepada pemerintah desa di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Dinas pemberdayaan desa Provinsi Sulawesi Utara

D. Analisis Data

Bahan dan data penelitian yang sudah terkumpul akan dikelola dengan menggunakan metode deskriptif yuridis yaitu dengan dua pendekatan yaitu pendekatan

perundang-undangan yang mengkaji asas-asas hukum yang menjadi dasar perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan konsep-konsep hukum. Untuk analisis kenyataan hukum menganalisa persoalan data hukum dan fakta hukum di lapangan tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Dari Aspek Hukum.

Menurut *George R. Terry* mendefinisikan pengawasan ialah “control is determined what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.” Yaitu pengawasan dilakukan menggunakan tujuan buat melakukan suatu koreksi dan penilaian terhadap output yang sudah dicapai dengan harapan agar sebuah tujuan dapat dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya (Sujanto, 1986). Menurut Siagian, teori supervisi (Controlling) merupakan sebuah proses buat pengamatan berdasarkan suatu pelaksanaan berdasarkan semua aktivitas pada organisasi menggunakan tujuan untuk mengklaim suatu aktivitas pada organisasi menggunakan tujuan buat mengklaim aktivitas yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sinkron terhadap apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Marginal, menyampaikan bahwa pengawasan atau supervisi merupakan suatu proses dimana seseorang pemimpin ingin mengetahui dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan bawahan apakah output yang dicapai sinkron dengan apa yang diharapkan, direncanakan, diperintahkan, dan sinkron dengan kebijakan dan tujuan yang sudah ditentukan. Pengawasan merupakan suatu proses memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang direncanakan (Amalia, 2020). Pengawasan jika ditinjau dari sejumlah fungsi manajemen merupakan salah satu fungsi yang memiliki kiprah sangat krusial pada pencapaian tujuan manajemen sendiri. Terdapat fungsi manajemen lainnya yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan semua itu akan berjalan dengan baik jika ada salah satu fungsi yang paling berpengaruh yaitu adanya fungsi pengawasan yang dijalankan dengan baik (Terry, 2011). Maka segala intruksi yang dibuat bertujuan agar dapat mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Fauziah, 2026). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi : membahas, menyepakati dan menyusun peraturan desa dan fungsi pengendalian yaitu mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa serta menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Wulandari, 2013).

Badan Permusyawaratan Desa atau dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan) (Tahir, 2007). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perantara atau mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Desa dan Badan Menurut Landis (2010) menyatakan bahwa : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai badan yang menjalankan fungsi legislasi mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Dalam pembuatan Peraturan Desa oleh BPD dapat dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat Sehingga masyarakat dapat memberikan masukan ataupun saran apa yang menjadi aspirasinya. BPD memiliki fungsi didalam pemerintahan desa sebagai lembaga yang menetapkan Perdes bersama dengan Kades dan BPD memiliki tugas sebagai lembaga yang

mewadahi serta mengutarakan keinginan-keinginan dari masyarakat desa (Nugraha, 2021). Di dalam UU Desa terdapat perubahan-perubahan mengenai BPD yang dulunya bernama badan perwakilan desa kemudian diganti namanya menjadi BPD Badan permusyawaratan Desa. Begitu juga di dalam hal pemilihan anggota dari BPD terdapat sebuah perbedaan yang memiliki sebuah dampak yang signifikan terhadap keberadaan dari BPD yakni mengenai calon-calon anggota dari BPD adalah kalangan-kalangan yang diusulkan oleh kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial politik, golongan-golongan profesi dan unsur-unsur di kalangan pemuka desa yang lainnya yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menjadi anggota BPD. Melihat dari kedudukannya BPD menurut UU Desa BPD memiliki fungsi di dalam membuat kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan desa bersama dengan Kades harus mempunyai sebuah program kerja yang sama antara badan permusyawaratan desa dengan Kades agar tidak ada konflik-konflik di dalam pemerintahan desa demi terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kades yang nantinya agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa kedudukan yang dimiliki oleh BPD di dalam pemerintahan desa adalah sejajar dengan pemerintahan desa dan BPD merupakan mitra kerja dari pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan aspek kewilayahan, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (Basri, 2022). Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai parlemen-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat diaktakan sebagai lembaga kemasyarakatan karena pada pemikiran pokok dalam kesadaran masyarakat (Amarudin, 2021). Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dilihat dari pasal 61 Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang hak Badan Permasyarakatan Desa : a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa; b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat; c. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari pasal 63 Undang undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Badan Bermusyawaratan desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
 - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
 - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
- Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan pasal 83 bagian kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan desa adalah sebagai berikut: 1). Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. 2). Badan Permasyarakatan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa. 3). Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib

dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan. 4). Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai pasal 84 bagian kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan desa: 1. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. 2. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. 3. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa. 4. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. 5. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Secara etimologis Desa dapat diartikan sebagai tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. *Prof. Drs. Widjaja, HAW* menjelaskan dalam bukunya, bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja,2018). Menurut *R. Bintarto*, Desa berdasarkan tinjauan geografi dapat diartikan sebagai suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain (Bintarto,2015). Pemerintahan desa dalam konteks historis-kultural diberi wewenang dan kekuasaan mutlak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk melalui kewenangan dalam menentukan batas-batas daerahnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan jawaban strategis dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan "anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota" Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa" program yang berbasis desa Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu fungsi BPD yaitu pengawasan tentang

pemanfaatan dan penggunaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang dijadikan sebagai keputusan desa dan dijalankan oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat. Selain itu BPD juga mengawasi jalannya pemerintah desa, dimana BPD mengawasi peraturan desa yang dihasilkan dan mengawasi setiap keputusan yang dijalankan oleh kepala desa. Fungsi pengawasan oleh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program Pemerintah Desa, fungsi Pemerintah Desa, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan baik guna dalam efektifitasnya menjalankan roda Pemerintahan Desa. BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, pengawasan yang dilakukan BPD juga telah efektif dan BPD telah meminta laporan pertanggung jawaban penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam Pemerintahan Desa. BPD menjalankan kewenangannya dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, secara efektif.

Dengan kehadiran BPD diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada di Desa melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat secara bersama-sama antara BPD dengan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa diberikan peluang untuk mengurus bidang otonomi desanya masing-masing melalui wewenang BPD dalam menetapkan Peraturan Desa dengan cara menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya desa yang mandiri. Saat ini BPD telah mampu menyusun dan menjalankan tata tertib BPD guna menjalankan perannya sebagai mitra kerja bagi Pemerintah Desa. Sebagian besar tata tertib yang mereka buat hanya dalam bentuk kesepakatan bersama, artinya BPD tidak menemui kesulitan dalam menyusun tata tertib secara tertulis dengan memperhatikan segala unsur baik dari Peraturan Perundang-Undangan maupun dari aspek internalnya sendiri. Dengan adanya tata tertib BPD diharapkan mampu menjalankan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas, fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mencermati pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam : a. Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Terlaksana. b. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Terlaksana. e. Menggali Menampung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat digolongkan dalam kategori Terlaksana. Adanya hambatan dalam Pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa : BPD memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya selain menjadi anggota BPD bekerja sebagai PNS dan Honorer. Oleh karena itu Pengawasan dari Pemerintah Kabupaten tetap efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan meminta laporan secara periodik selang (6)enam bulan tetapi tidak menutup kemungkinan setiap 3 tiga bulan turun ke desa untuk memonitoring pelaksanaan Peraturan Desa dan kelangsungan pemerintahan desa. Yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang tersedianya sarana dan prasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga menjadi hambatan tempat atau wadah untuk berkumpulnya anggota BPD.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 55 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi, dan 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten dan Kota pada umumnya sudah berjalan baik.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat Desa telah menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Desa, sehingga aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat dapat ditindak lanjuti secara bersama.
5. Pasal 3 Permendagri No.110/2016 ini disebutkan. Tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

REFERENSI

- Abdul Halim, M.Syam Kusufi, "Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta : Salemba Empat, 2016).
- Ahmadi, "Penjelasan Umum Tentang Pemerintah Desa dalam Menjalankan Tugasnya", Jakarta: Pustaka Gramedia, 2021.
- Arief Amarudin, "Selayang Pandang Desa Kertayas" a. Maghza Pustaka, (2021) Jakarta
- G.R. Terry, "Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah", edisi revisi, cetakan 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Hasan Basri, "Manajemen Pemerintahan Desa", Media Sains Indonesia, (2022). Bandung
- Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20", Alumni, Bandung, 2014.
- Sujamto, "Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan", (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986).
- S Risti Ayu Fauziah, "Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu", (2013):25-26 , diakses pada 15 Februari 2026.
- Sadu Wasistiono, dan M irawan Tahir, "Prospek Pengembangan Desa", (Bandung: CV Focus Media, 2007).
- Wulandari, 2013. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)", <http://eprints.ump o.ac.id/.pdf>, diakses pada tanggal, 21 Juni , 2026.